

Nomor/ Number : 055/MTI/CORSEC/EXT/VI/2024

Jakarta, 26 Juni 2024/
June 26, 2024

Lampiran/
Attachment : 1 (satu) dokumen / 1 (one) document

Kepada Yth/To:

1. Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 24, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710

U.P :Bapak/Mr. Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and CarbonExchange Supervision

2. PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190

U.P : Bapak/Mr. I Gede Nyoman Yetna Direktur Penilaian Perusahaan/Director of Listing

Perihal : Keterbukaan Informasi terkait
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
PT Mora Telematika Indonesia Tbk

**Subject: Disclosure of Information related to
Amendment of Article 3 of the Articles of
Association of PT Mora Telematika
Indonesia Tbk**

Surat ini kami sampaikan sebagai bentuk tindak lanjut Perseroan berdasarkan informasi yang telah Perseroan sampaikan melalui Surat Perseroan Nomor 052/MTI/CORSEC/EXT/VI/2024 perihal Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia Tbk 13 Juni 2024 ("**Surat Perseroan**"), dan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**") serta Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep00066/BEI/092022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan IE**").

*We are conveying this letter as a followup to the Company based on the information that the Company has conveyed through the Company Letter Number 052/MTI/CORSEC/EXT/VI/2024 regarding Submission of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Mora Telematika Indonesia Tbk on June 13, 2024 ("**Company's Letter**"), and accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 regarding Information Disclosure on Material Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**") and also Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Kep00066/BEI/092022 dated September 30, 2022 regarding Amendments to the Indonesia Stock Exchange Regulation Number I.E regarding Obligation to Submit Information ("**IE Regulation**").*

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Berdasarkan Surat Perseroan, POJK 31/2015 dan Peraturan IE dengan ini kami PT Mora Telematika Indonesia Tbk, menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Based on Company's Letter, POJK 31/2015 and Regulation IE, we, PT Mora Telematika Indonesia Tbk, hereby submit the following information disclosure:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ *Name of the Issuer or Public Company* : PT Mora Telematika Indonesia Tbk ("**Perseroan**" / "**Company**")
 Bidang Usaha/ *Business activities* : Bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP), *data center*.
Telecommunications activities by cable, internet service provider, internet interconnection services (NAP), data center.
 Telepon / *Telephone* : (021) 3199 8600
 Faksimili / *Facsimile* : (021) 314 2882
 Alamat Surat Elektronik (*email*) : corsec@moratelindo.co.id

1	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	25 Juni 2024/ <i>June 25, 2024</i>
2	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Types of Material Information or Facts</i>	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan/ <i>Amendment to article 3 of the Company's articles of association</i>
3	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of Material Information or Facts</i>	<p>Sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2024 terkait perubahan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, bersama ini Perseroan menyampaikan bahwa telah dilakukan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 37 tertanggal 13 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta") dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU0037345.AH.01.02. TAHUN 2024 tertanggal 25 Juni 2024 ("Surat Keputusan Menteri"). Bunyi perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi lampiran dalam surat ini.</p> <p><i>As an implementation of resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on 13 June 2024 related to the amendment of article 3 of the Company's articles of association, the Company at this moment submits that there has been an amendment to article 3 of the Company's articles of association, as stated in the Deed of Statement of the Company's Meeting Resolution No. 37 dated 13 June 2024 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta ("Deed") and has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as evident in Decree No. AHU0037345.AH.01.02. TAHUN 2024 dated 25 June 2024 ("Ministerial Decree"). The amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association is an attachment to this letter.</i></p>
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal, financial condition, or</i>	<p>Tidak terdapat dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.</p> <p><i>There is no negative material impact on the operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Company.</i></p>

	<i>business continuity of the Issuer or Public Company.</i>	
5	Informasi Lain <i>Other Information</i>	N/A

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id corsec@moratelindo.co.id).

If you need further information regarding this matter, please contact Mr. Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@moratelindo.co.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Thus we convey this letter, thank you for your attention and cooperation.

Hormat Kami/*Sincerely Yours,*
PT Mora Telematika Indonesia Tbk



PT. Mora Telematika Indonesia Tbk.

H **Henry Rizard Rumopa**
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary

Tembusan/CC:

1. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I dan Tahap II;
2. Arsip

**Lampiran Surat PT Mora Telematika Indonesia Tbk Nomor 055/MTI/CORSEC/EXT/VI/2024
tanggal 26 Juni 2024**

Sebelum Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42);
 - b. Kontruksi Khusus (Kode KBLI 43);
 - c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (Kode KBLI 46);
 - d. Telekomunikasi (Kode KBLI 61);
 - e. Aktivitas Jasa Informasi (Kode KBLI 63);
 - f. Real Estat (Kode KBLI 68);
 - g. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen (Kode KBLI 70);
 - h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya (Kode KBLI 82);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama antara lain:
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI 42206);
 - b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI 43212);
 - c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. (Kode KBLI 46523);
 - d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan

- komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. (Kode KBLI 61100);
- e. Internet Service Provider mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet. (Kode KBLI 61921);
 - f. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan publik (ITKP) mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi. (Kode KBLI 61923);
 - g. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet. (Kode KBLI 61924);
 - h. Jasa Multimedia Lainnya mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya. (Kode KBLI 61929);
 - i. Aktivitas Pengolahan Data mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data). (Kode KBLI 63111)
 - j. Aktivitas Hosting dan YBDI mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing). (Kode KBLI 63112);
 - k. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Fintech jasa pembayaran. (Kode KBLI 63122);
 - l. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real

estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. (Kode KBLI 68111);

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi: keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI 70209)
 - b. Aktivitas Call Centre mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; outbond call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan. (Kode KBLI 82200).

Setelah Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi dan tertulis sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Konstruksi Bangunan Sipil;
 - b. Kontruksi Khusus;
 - c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor;
 - d. Telekomunikasi;
 - e. Aktivitas pemrograman, konsultasi computer dan kegiatan YBDI;
 - f. Aktivitas Jasa Informasi;
 - g. Real Estat;
 - h. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen;
 - i. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama antara lain:
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi mencakup kegiatan pembangunan pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.;
 - b. Instalasi Telekomunikasi mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.;
 - c. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.;
 - d. Perdagangan Besar Piranti Lunak mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.;
 - e. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.;
 - f. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa

telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.;

- g. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabellainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omnidirectional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tanggadan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.;
- h. Aktivitas Telekomunikasi Satelit mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit.;
- i. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya.;
- j. Internet Service Provider mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet.;
- k. Jasa Sistem Komunikasi Data mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.;
- l. Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV) mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan konvergen radio dan televisi, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara dua arah (interaktif).;
- m. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.;
- n. Jasa Multimedia Lainnya mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya.;

- o. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, telex, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Caf dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.;
- p. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (ECommerce) mencakup kegiatan pengembangan aplikasiperdagangan melalui internet (ecommerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.;
- q. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.;
- r. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware) yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras (hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).;
- s. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 62016202.;
- t. Aktivitas Pengolahan Data mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).;
- u. Aktivitas Hosting dan YBDI mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti webhosting, jasa streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing).;
- v. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial; pengoperasian

platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.;

- w. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Fintech jasa pembayaran.;
 - x. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruangruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindahpindah.;
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lainlain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.;
 - b. Aktivitas Call Centre mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan.;

outbond call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.